

Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)

Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Indonesia
Email: muqorobin82@unida.gontorac.id &
annassyam@unida.gontorac.id

Abstrak

Jual-beli kredit (angsuran) sangat ramai beredar di masyarakat, dikarenakan keperluan masyarakat akan barang secara langsung, sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan. Mekanisme ini memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan pendapatan yang mereka miliki, sehingga dengan transaksi demikian pembeli dapat memiliki barang-barang konsumsi tanpa harus membayar tunai. Islam mensyariatkan transaksi jual-beli dengan baik tanpa adanya unsur kesamaran, penipuan, riba dan dilakukan dengan dasar keridhoan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model jenis jual-beli kredit (angsuran) yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam non-Bank, dengan tujuan tersebut dapat membantu nasabah untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif maupun produktif demi memenuhi keperluan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder mendapatkan pendapat para ulama fiqih, hukum-hukum, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadist, yang berkaitan dengan model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian mengungkapkan jenis jual-beli kredit (angsuran) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non-Bank dan dapat menyesuaikan dengan model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga kita semua bisa terhindar dari keraguan dan bertambah yakin serta bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba.

Kata Kunci: *Jual beli kredit; angsuran; lembaga keuangan Syariah Non-Bank*

Abstract

Credit sale models (installments) are very common in the community, because the community needs the goods directly while the purchase can't be done directly or in cash. This mechanism makes it possible to obtain the goods required by the limited income they have, so that with such transactions the buyer can own the consumer goods without having to pay cash. Islam regulates trading transactions well without the elements of disguise, fraud, usury and done on the basis of likes and the like. The specific purpose of this study is to analyse a model of the type of credit sales (installments) conducted by non-bank Islamic financial institutions, with the aim of helping customers acquire consumptive and productive needs to meet their needs. This study uses normative legal methods, namely legal research that uses secondary data sources. Normative, because this study will examine and test secondary data to obtain the opinion of scholars of jurisprudence, law, propositions in the Qur'an and Hadith, related to the model of purchase credit in accordance with Islamic law. The result of this study revealed that type of credit sales applied by non-bank Islamic financial institutions can adapt to the credit trading model (installments) in accordance with the provisions of Islamic law, so that we can all avoid doubt and increase confidence and be able to negotiate to buy and sell according to sharia principles and avoid usury.

Keywords: *Credit sale; installment; non-bank Islamic financial institution*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama *Rahmatan lilalaimin*; rahmad bagi seluruh alam, di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hubungan sesama manusia juga diatur dalam Islam, semua peraturan itu berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Salah satu bentuk hubungan sesama manusia yang diperbolehkan adalah jual-beli, sebagaimana Al-quran menjelaskan; "*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" (Al-baqarah:275). Dari keterangan ayat tersebut jual-beli merupakan kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan oleh Allah, dengan jual-beli segala kebutuhan hidup dari manusia dapat terpenuhi. Pada praktiknya akad jual-beli di lembaga keuangan Islam menjadi salah satu produk yang ditawarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberi pertolongan kepada nasabah yang memerlukan yaitu dengan mengeluarkan pembiayaan.

Sesuai dengan bentuk usaha yang dipraktikkan menggunakan prinsip syariah diwujudkan pada fasilitas pembiayaan, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir (25) Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, seperti transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dengan bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istisna'* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan pembiayaan dengan akad jual beli menggunakan praktik *murabahah*, *qard*, dan *istisna'* pada bank umum syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, terhitung dari tahun 2017 sebesar 157 miliar, 2018 sebesar 164 miliar, dan 2019 sebesar 168 miliar (OJK, 2019).

Jual beli merupakan aktifitas *muamalah* menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan dan bernilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tanpa batas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu ketika orang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan saja, tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang membantu untuk memenuhi kebutuhan pembeli, atas dasar ini lah aktifitas jual beli dalam Islam diperbolehkan atas praktiknya (Afandi, 2009).

Jual-beli kredit (angsuran) sering terjadi serta ramai beredar di masyarakat, dikarenakan keperluan masyarakat akan barang secara langsung sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan Hal ini yang dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di Era modern ini adalah jual beli dengan sistem kredit. Pada jual beli ini meskipun pembeli tidak cukup modal masih bisa melakukan pembelian atau pengadaan suatu barang, misalkan; dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara prosentase akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran) Praktik ini biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai atau *cash*. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual-beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan.

Jenis jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al nasi'ah* atau *ba'i muajal*). Dari segi praktik, konsep jual beli ini di lembaga keuangan syariah dikenal dengan jual beli *murabahah* atau pembiayaan *murabahah*. Pada jual beli kredit (angsuran) terdapat beberapa syarat yakni; 1).syarat pada harga (*tsaman*), 2. Cara angsuran (*taqsit*), dan 3. Tujuan akad (*muqtada al aqd*) (Mubarak, 2017).

Akan tetapi produk jual-beli kredit (angsuran) belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya dari kalangan kaum muslim sendiri masih bimbang atas hukum dalam jual beli ini, ada yang berpendapat haram karena mengandung riba dan ada juga yang berpendapat halal. Dikarenakan dalam jual-beli ini adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama sendiri mengenai jual beli kredit (angsuran). Oleh karena itu, studi ini menganalisis tentang jual-beli kredit (angsuran) dalam pandangan kajian disiplin ilmu fiqih yang berlandaskan syariah Islam secara benar dan penelitian terhadap mekanisme pelaksanaannya yang terjadi pada lembaga keuangan Islam Non- Bank. Sehingga kita semua bisa terhindar dari keraguan dan bertambah yakin sehingga bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba.

B. LANDASAN TEORI

Aktifitas muamalah orang muslim tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al Qur'an dan as Sunnah. Dasar tersebut merupakan pijakan dari pada umat Muslim dalam melangsungkan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Islam sarat akan makna nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka, sebagaimana tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari praktik aktifitasnya di kehidupan nyata (Hidayat, 2015).

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik baiknya supaya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Islam menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya riba, hal ini bertujuan untuk menjaga harta dan jiwa orang muslim dan terciptanya transaksi yang adil dan terhindarnya kegiatan yang bathil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Aksi yang berjudul "*Kredit Murabahah Dalam Kitab Hadis Kutub al Tis'ah (Analisis Jual Beli Angsuran/ Tangguh Dalam Hukum Syariah)*", dalam jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18 No.2 tahun 2018. Hasil pada penelitian ini menemukan dalam *Mausu'ah* Bukhari ada dua hadis, yakni Kitab Jual Beli Bab Nabi saw membeli dengan cara tempo No Hadis 1926. (Aksi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisak Silaen pada skripsinya yang berjudul "*Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desses Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang)*". Hasil penelitian adanya ketidaksesuaian kaedah-kaedah jual beli Mahzab Syafi'I antara lain ketidak tetapan harga, ketidakjelasan waktu pembayaran dan adanya unsur paksaan terhadap pembeli (Silaen, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rochman dkk yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang*", yang dipublikasikan di jurnal Humani Vol.7 No 3 Tahun 2017). Dari hasil penelitiannya menjelaskan tentang system akad yang dilakukan pada KPR di BTN Syariah yakni menggunakan akad jual beli (*murabahah* dan *Istisna*). Skema transaksi KPE yang dilakuakn BTN syariah hakekatnya bukan jual beli BTN Syariah hakekatnya bukan jual beli (*murabahah* dan *Istisna*) tetapi hutang piutang/ qard (Rochman, 2017).

Penelitian Alif Ilham Akbar Fatriansyah yang berjudul, "*Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*", tulisan yang dipublikasikan di jurnal Suhuf Vol 32, No.1 Tahun 2020. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepakat pada akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar/penipuan, tidak bersifat ribawi, selain itu etika bisnis Islam yang dicontoh Rasulullah harus senantiasa kita gunakan seperti *fathonah*, *amanah*, *siddiq*, dan *tabliq*. Tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dengan prinsip utama saling tolong menolong (Fatriansyah, 2020)

Penelitian Berlian Pitiana Pulungan pada skripsinya yang berjudul "*Pemanfaatan Tanah Dalam Jual Beli Cicilan Menurut Fiqh Muamalah di Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidimpuan*". Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akad jual beli cicilan tanah di kelurahan sidangkal dilakukan dengan lisan dan kesepakatan mengenai penggunaan tanah antara kedua belah pihak. Praktik jual beli tanah cicilan disini merupakan jual beli gharar, riba, ketidakadilan, serta terjadinya wanprestasi penjual dengan pembeli meskipun telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa tanah tersebut tidak diberikan kepada pembeli sehingga merugikan salah satu pihak (Pulungan, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan Islam yang dibatasi pada kajian model jual beli angsuran pada lembaga keuangan syariah Non-Bank, dengan studi kasus lembaga keuangan syariah Non-Bank di kota Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder mendapatkan pendapat para ulama fiqh, hukum-hukum, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadist, yang berkaitan dengan model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan syariat Islam. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Data penelitian pada umumnya terbagi kepada dua macam, antara lain: Pertama, data sekunder yang diperoleh melalui data-data kepustakaan. Data kepustakaan, dikenal juga studi literatur (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini akan diteliti konsep jual beli dengan sistem angsuran dengan referensi ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab para fuqaha. Kedua, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari populasi dengan menggunakan metode wawancara atau menyebarkan kuisioner. Jenis cara ini dikenal dengan istilah *Field Research* (penelitian lapangan) yang pengumpulan datanya dilakukan

dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai data sekunder yaitu menganalisis sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah yang relevan agar dapat dijadikan dasar analisis penelitian untuk memecahkan persoalan yang dikemukakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif melalui suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli

Pengertian dari jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan *al bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, Jual beli adalah menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2013). Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual-beli adalah pertukaran harta dengan saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau berupa alat tukar yang sah. (Lubis, 2000)

Hukum akad jual beli baik dari al Qur'an, as Sunnah dan Ijma ulama. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah 275 yang artinya, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Departemen Agama, 1989), QS.al Baqarah 282,yang artinya, "*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*" (Departemen Agama, 1989). Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan Abi S'aid, "*Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw Bersabda; Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejaja (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shodiqin, dan Syuhada*". (Mustofa, 2016). Sedangkan para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli itu boleh dilakukan asalkan dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya, karena pada dasarnya jual beli merupakan salah satu kebutuhan sosial yang dilakukan dengan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sekali kebutuhan dari manusia yang harus dipenuhi, jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya untuk memiliki barang orang lain dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariah.

Rukun dari jual beli menurut jumbuh ulama meliputi penjual dan pembeli selaku subyek akad jual beli, ijab qabul dan obyek akad yakni barang yang di perjual belikan. Sedangkan menurut hanafiyah rukun dari jual beli hanya ijab dan qabul saja yang menunjukkan adanya maksud saling tukar menukar (Zuhaili, 2011). Sedangkan syarat dari jual beli bagi subyek akad antara lain: 1). Hendaknya subyek akad adalah orang yang berakal (*mumayiz*; mampu membedakan anatara baik dan benar), sehingga transaksi yang dilakukan orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz* tidak sah. 2). Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah jika dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakilnya adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak. 3). Adanya keridhaan dari kedua belah pihak.

Syarat yang ditentukan saat akad atau *sighat* antara lain: 1). Menurut Hanafiyah seorang anak yang berakal dan *mumayiz* dapat menjadi ahli akad, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, bahwa akad anak *mumayiz* bergantung pada izin walinya, sedangkan menurut Syafi'iyah, anak *mumayiz* yang beum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya. 2). Qabul harus sesuai dengan ijabnya. 3). Ijab dan qabul harus selaras, yakni berhubungan antara ijab dan qabul. (Zuhaili, 2011).

Syarat yang ditentukan untuk obyek akad atau barang antara lain; 1). Barang yang dijual ada, 2). Barang yang dijual memiliki nilai, 3). Barang yang dijual milik sendiri atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk dijualkan, 4). Barang bisa diserahterimakan (Syafei, 2001). Syarat yang ditentukan pada tempat obyek akad yakni pernyataan ijab dan qabul harus di lontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya decara nyata antara kedua pelaku transaksi (Zuhaili, 2011).

2. Jual Beli Kredit

Kata Kredit berasal dari kata Itali, *cedere* yang berarti kepercayaan. (Mulyono, 1990). Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang (O.P Simorangkir, 2004).

Definisi kredit dalam normatif hukum, pada Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu (Aksi, 2018).

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10 % dan

sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang melakukan peminjaman uang ke bank atau lembaga keuangan, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Jual Beli Kredit / Angsuran / Cicilan / Tidak Tunai adalah: transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta Pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu (muqorobin, 2016).

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan mewah secara kredit.

Menurut fiqh jual-beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai'ul al-ajal* (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (*voorschot*). Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit. (Mustofa, 2016).

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul. Jual beli kredit dalam istilah fiqh muamalah kontemporer disebut *al-bai bittaqsith*. Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*al-bai' ila ajalin*), belum sampai pada cara mengangsur.

Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inah*. Model ini dilakukan untuk menghindari riba. Pada masa ini, umumnya dilembaga keuangan syariah menggunakan model jual beli *inah* sebagaimana yang dipaparkan Afif bahwa Produk-produk lembaga keuangan syariah yang di dalamnya mengandung unsur akad *bai' al-'inah* antara lain; Pembiayaan Modal Kerja, Kartu Kredit Syariah, Pembiayaan atau Renovasi Rumah dan pembiayaan berbasis emas. (Richa; Afif, 2018). Tetapi disisi lain, perbankan syariah telah melakukan pembaharuan dengan model jual beli angsuran sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, seperti dalam pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah*, *Ijarah Muntahiah Bittamlik (IMBT)*, *Musyarakah Mutanaqishah*, dan *Istisna'* (Muqorobin, 2018)

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum jual beli dengan cara kredit. Penyebab dari perbedaan pendapat ulama' tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran apakah ia masuk tidak kepada larangan hadits yang berbunyi :

"Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli" (HR. Tirmidzi, Nasa'I dan lainnya).

Jumhur Ulama ahli Fiqh, seperti Abu Hanifah, Muhammad bin Idris (As-Syafi'i), Said bin Ali, Dawud, Abu Tsaur dan Muayyid Bilahi berpendapat bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual. Menurut Jumhur menetapkan bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas. Karena pada asalnya dalam urusan muamalat boleh selagi belum ada *nash* yang mengharamkannya. Sebaliknya kalau sampai pada batas *kedzaliman* maka hukumnya berubah menjadi haram.

Jual beli angsuran pada praktiknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat terkait harga, syarat cara angsurannya, dan syarat tujuan akad. *Pertama*, syarat terkait harga (*tsaman*) antara lain; a) jual beli angsuran bukan pertukaran benda ribawi (*ba'i al muqayyadah*, seperti barter), harus jelas jumlah hutang dan harus jelas pula yang dibayarkan pada tiap-tiap angsurannya. b). Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodenya harus merupakan hutang dalam bentuk uang bukan barang. c). Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan terimakan pada saat akad (tidak bisa ditangguhkan), karena jika dilakukan secara tangguh ada risiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang. *Kedua*, syarat terkait cara pengangsuran (*taqsit*) antara lain; a). Jangka waktu hutang harus jelas baik jangka waktu totalitasnya (misal 12 bulan) dan waktu pembayarannya. b). Jual beli angsuran harus termasuk *munjiz*. Jual beli angsuran harus terhindar dari hal atau syarat yang sifat muallaq dan dicirikan dengan setiap pertambahan nilai atau pertambahan alamiah atas barang diperjual belikan termasuk milik dari pembeli dan pembeli berhak menggunakan dan memanfaatkan selama tidak menyalahi perjanjian. *Ketiga*, syarat-syarat terkait karakter akad jual beli angsuran (*muqtada al aqd*) anatara lain; a). Pemindehan kepemilikan barang yang diperjual belikan yakni berpindah milik, yakni menjadi kepemilikan pembeli sejak akad dilakukan. b). Barang yang diperjual belikan harus diserahkan terimakan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan. c). dokumentasi perjanjian jual beli sekurang-kurangnya harus memuat

pernyataan tertulis, menyatakan jual beli tersebut pembayarannya dilakukan secara bengangsur serta dikenakan jaminan atas hutang tersebut (Mubarak, 2017).

Pembiayaan kredit mengandung beberapa unsur yang biasanya di terapkan di perbankan, antara lain: 1). *Kepercayaan*, sebuah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang akan diterima dalam jangka waktu tertentu. 2). *Kesepakatan*, transaksi yang menimbulkan suatu prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. 3). *Waktu*, masa yang akan memisahkan antara kontrak prestasi atau akad dengan kontrak prestasi yang akan datang diterimanya pada masa yang akan datang. 4). *Degree of Risk*, tingkatan risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya kontrak yang berjangka antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terima kemudian hari. 5). *Prestasi*. Obyek dari kredit yang tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang ataupun jasa. Tetapi dalam kehidupan ekonomi modern saat ini didasarkan atas uang saja, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang saja yang kita temui. 6). *Balas jasa*, dengan dilaksanakan pembiayaan atau jual beli kredit maka para pelaku transaksi memiliki kebajikan untuk amanah atau tepat janji pada transaksi yang mereka lakukan. (Aksi, 2018)

Adapun tujuan dari penyaluran kredit antara lain; 1). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan ekonomi. 2). Memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3). memperlancar arus barang dan arus uang. 4). Meningkatkan hubungan internasional, 5). Meningkatkan produktifitas dana yang ada, 6). Meningkatkan daya guna barang, 7) meningkatkan keagairahan bekerja masyarakat, 8). Meningkatkan *income* per kapita, dan 9). Mengubah cara pikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis (Hindarto, 2014).

Angsuran atau pembayaran uang tunai periodik menurut Drebin adalah pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pada penjualan angsuran memiliki ketentuan, 1). Pembayaran uang muka, 2). Pembayaran angsuran. Sedangkan menurut Zebua penjualan angsuran adalah penjualan yang penyerahannya atas obyek kepada pembeli dengan menerima uang muka, sedangkan sisanya dalam bentuk pembayaran angsuran selama periode yang ditentukan. Pada penjualan angsuran yang merupakan transaksi yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dimana pembayaran yang terjadi dalam transaksi penjualan angsuran adalah uang muka dan pembayaran angsuran secara periodik (biasanya termasuk suku bunga) (Yasa, 2017).

3. Lembaga Keuangan Syariah non Bank

Berdirinya lembaga keuangan syaria'h (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syaria'h bank dan non bank. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syaria'h Indonesia sejenis bank syaria'h (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syaria'h non bank syaria'h sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syaria'h (USPS) dan koperasi.

Tujuan bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah untuk pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Bangsawan, 2017) Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan syaria'h bank yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syaria'h (BPRS), sedangkan lembaga keuangan syaria'h non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syaria'h dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren) di berbagai wilayah Indonesia (Ridwan, 2004).

Lembaga keuangan Islam Non-Bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga Keuangan Islam Non-Bank juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank dalam memberikan kredit sebaiknya memiliki beberapa unsur, antara lain; kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa, degree of risk. Adapun tujuan kredit adalah; 1). Mencari keuntungan. 2). Membantu usaha nasabah (perusahaan). 3). Membantu pemerintah. 4). Melaksanakan kegiatan operasional bank. 5). Memenuhi permintaan kredit. 6). Memperlancar lalu lintas pembayaran. 7). meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 8). Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (Aksi, 2018).

Ada beberapa alasan lembaga keuangan syariah non bank memiliki peran penting dalam pemberdayaan usaha kecil; *pertama*, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang dekat dengan usaha kecil. Keberadaan lembaga keuangan syariah non bank ini berada dilingkungan masyarakat daerah terpencil atau pedesaan. Hal ini memudahkan lembaga keuangan syariah non bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan seperti memberikan pinjaman atau pembiayaan sebagai modal kerja dan memenuhi kebutuhan konsumtif. *Kedua*, lembaga keuangan syariah non bank memiliki karyawan yang tinggal didaerah tersebut, sehingga mudah memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta memudahkan dalam menentukan kelayakan peminjaman pada masyarakat sekitar dan meminimalisir adanya wanprestasi pada client atau nasabah. *Ketiga*, keterbatasan modal lembaga keuangan syariah non bank sesuai dengan kebutuhan permodalan di usaha kecil, sehingga kebutuhan untuk pengembangan usaha kecil bisa dipenuhi (Huda, 2019).

4. Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank di Ponorogo

Lembaga keuangan syariah bank ataupun non bank sudah seharusnya pada setiap kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah. Lembaga keuangan syariah non bank yang lingkup kerjanya hampir sama dengan perbankan pasti diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DSN dan DPS memiliki kewajiban memantau atau mengawasi segala macam produk dan operasional di lembaga keuangan non bank agar selalu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Fatwa DSN MUI dan tidak bertentangan dengan syariah. Lembaga keuangan syariah non bank menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas di asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah. (Ahmadi, 2017)

Berbagai macam bentuk lembaga keuangan non bank memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Banyak upaya untuk meningkatkan lembaga keuangan syariah non bank. Adapun sistem operasional lembaga keuangan syariah non bank sama dengan sistem operasional lembaga keuangan bank, yakni BMT sebagaimana dengan konsep Koperasi. Pada sistem operasional di BMT melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dari nasabah BMT untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal usaha, investasi, maupun perdagangan. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperuntukkan sebagai memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis saat dipakai.

Pada pelaksanaan produk pembiayaan di BMT La Tansa antara lain, jual beli dengan akad *murabahah* dan *musawwamah*, dan investasi dengan akad *wadiah*. Adapun di BMT IKPM antara lain pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*, dan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*. Sedangkan pembiayaan di BMD Syariah di Ponorogo pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah muttaihah bit tamlik* (IMBT), dan gadai emas. Pada pembiayaan yang menerapkan system kredit di lembaga keuangan syariah non bank (BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD Syariah) di Ponorogo, hampir semuanya mempraktikkannya pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif.

Pada pembiayaan konsumtif yang dilakukan secara angsuran pada lembaga keuangan syariah non bank yakni BMT La Tansa Ponorogo dengan jenis jual beli menggunakan akad *murabahah* dan *musawwamah*. Implementasinya menurut Beny Herianto selaku Manager menjelaskan pengajuan bermula, nasabah datang ke kantor dengan membawa persyaratan pengajuan 1. Fc KTP (suami dan istri) 2. Fc KK. 3. Fc BPKB & STNK (sebagai agunan), kemudian mengisi formulir pembukaan rekening dan pengajuan, dan beberapa form lain, proses survei ke kediaman pengajuan dilakukan oleh staf atau karyawan BMT, selanjutnya pengajuan ke direktur dari hasil survey, bila disetujui oleh direktur, pihak pengaju (anggota) dihubungi untuk segera mengumpulkan barang jaminan (BPKB), proses pembelian barang, proses pembuatan akad, lalu proses serah terima barang, masa angsuran (angsuran pertama dimulai pada bulan berikutnya). Biasanya Proses angsuran dimulai 1 bulan setelah proses penerimaan dan tanda tangan kontrak atau akad *murabahah*, penentuan margin atau keuntungan di BMT La Tansa sesuai pada kebijakan direktur. Waktu angsuran sangat bervariasi, untuk pembelian motor dan mobil, jangka maksimal 30 bulan, sedangkan untuk alat elektronik, kebutuhan sehari-hari maksimal 1 tahun. Adapun jaminan atau agunan yang diberikan pada BMT La Tansa yakni BPKB yang bernilai lebih tinggi daripada harga barang yang diajukan.

Pada pembiayaan yang di lakukan pada jual beli yang dilakukan di BMT IKPM Ponorogo dengan akad *Murabahah* dengan sistem margin ditentukan di awal akad. Adanya tawar menawar margin juga dilakukan di awal akad, sedangkan penentuan margin pada transaksi yang selanjutnya masih mengikuti pada awal akad. Sedangkan Jika ada pelunasan diawal maka ada potongan margin yang diberikan oleh BMT kepada nasabah sesuai dengan nominal yang diajukan saat pembiayaan. Pada bentuk cicilan atau angsuran yang diterapkan di BMT IKPM menurut Ahmad Hisanudin selaku

Finance BMT IKPM pembiayaan jual beli pasti ada tenggang waktu, jika tidak ada tenggang waktu itu jual beli cash, bukan termasuk dalam pembiayaan jual beli akad *murabahah*. Adapun jaminan atau agunan yang diberikan pada BMT IKPM yakni BPKB.

Sedangkan pada pembiayaan di BMD Syariah Ponorogo dari paparan Rudi Purnomo selaku Supervisor BMD Syariah Ponorogo. Mekanisme jual beli dengan akad *murabahah*, misalkan contoh jika mitra ingin memiliki TV, mitra mengajukan permohonan pembelian TV dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian LKS mencari TV yang diinginkan mitra, Lembaga membeli TV secara tunai di toko kemudian menjualkan kembali ke mitra dengan mengambil margin atau keuntungan. Kemudian lembaga dan mitra menyepakati perjanjian jual beli dengan sistem angsuran. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan antara lain, FC ktp suami istri, FC kartu Keluarga, FC buku nikah, FC surat jaminan (BPKB). Dalam penentuan margin disampaikan oleh lembaga, kemudian jika mitra nasabah sepakat dengan harga yang ditentukan baru diproses tahapan selanjutnya. Adapun masa angsuran yang dilaksanakan maksimal sampai 36 bulan. Jika akan dilakukan pelunasan diawal maka yang dibayarkan hanya sisa pokok pembiayaannya saja. Adapun Angsuran bulanan, bentuk cicilan dibayarkan setiap sebulan sekali. Pada nilai taksir agunan mitra baru maksimal 50 persen dari nilai jaminan, untuk mitra lama maksimal 80 persen dari nilai jaminan.

Praktik Jual-beli kredit ini merupakan bentuk jual-beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Mekanisme ini memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan pendapatan yang mereka miliki, sehingga dengan transaksi demikian pembeli dapat memiliki barang-barang konsumsi tanpa harus membayar tunai. (Novitasari: 2016) Islam mensyariatkan transaksi jual-beli dengan baik tanpa adanya unsur kesamaran, penipuan, riba dan dilakukan dengan dasar suka sama suka, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS: an Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut: (Departemen Agama: 1989)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu"

Transaksi jual beli angsuran dari ketiga lembaga keuangan syariah non bank semuanya menggunakan akad *murabahah*, pada akad *murabahah* diperbolehkan menurut syara', sebagaimana fatwa DSN MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli *Murabahah*, yakni akad jual beli suatu barang dengan menentukan harga beli dan keuntungan. Secara detail jual beli *murabahah* dilakukan melalui tiga tahap, 1. Nasabah memesan barang ke lembaga keuangan syariah. Menurut fiqh pesanan dapat dikategorikan dengan janji (*wa'd*) yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk terpenuhinya janji tersebut. 2. Lembaga keuangan syariah membeli pesanan ke supplier dan membelikan pesanan nasabah secara tunai atas barang yang diperjual belikan. 3. Adanya transaksi jual beli lembaga keuangan syariah dengan nasabah secara tunai atau kredit. Konsep tersebut sama halnya yang terjadi di lembaga keuangan Islam non Bank (BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD Syariah) kota Ponorogo.

Pada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sistem pembiayaan kredit memiliki unsur 1). Kepercayaan, 2). Kesepakatan, 3). Waktu,. 4). Degree of Risk,.5). prestasi. 6). Balas jasa. Dalam Islam jual beli pada dasarnya boleh asalkan tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. sebagaimana QS. Al Baqarah 275 yang artinya, "Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba" (Departemen Agama, 1989).

- a. Unsur kepercayaan dalam Islam merupakan aspek penting dalam melakukan transaksi, dengan adanya kepercayaan maka keyakinan atas suatu hal akan muncul pada diri seseorang. Keyakinan akan suatu hal tersebut memunculkan sikap amanah yang bertujuan untuk menjaga nilai tersebut tetap baik. Pada hakikatnya transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait. Hal ini juga berimplikasi pada pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau bisa diartikan bahwa jual beli kredit merupakan hutang pembeli atas barang kepada penjual. Pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Praktik yang terjadi di BMT La Tansa dalam menentukan kepercayaan dengan nasabah untuk jual beli kredit diberikan setelah mendapatkan penerimaan dari direktur BMT La Tansa yang sebelumnya sudah dilakukan survei oleh staff BMT La Tansa. Sedangkan praktik di BMT IKPM unsur kepercayaan dapat diberikan kepada nasabah dan calon nasabah BMT IKPM. Terkadang dengan adanya kepercayaan nasabah BMT IKPM tampak pada adanya transaksi baru sesuai sistem transaksi sebelumnya tanpa adanya negosiasi atau yang lainnya, hal ini menunjukkan salah satu kepercayaan yang besar dari nasabah kepada BMT IKPM. Sedangkan di BMD syariah sistem kepercayaan diberikan ketika nasabah mengajukan pembiayaan jual beli kredit, pihak

- bank akan menilai dengan beberapa kriteria yang ditentukan.
- b. Unsur kesepakatan dalam Islam menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari pihak yang berakad. Hak dan kewajiban ini saling mengikat (*asas pacta sunt servanda*) sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak yang berakad. Hak dan kewajiban atas kesepakatan dari nasabah adalah menerima barang yang dijual oleh lembaga keuangan syariah dan berkewajiban untuk membayar barang tersebut dengan tunai atau cicilan. Sedangkan hak dan kewajiban dari lembaga keuangan syariah adalah menerima hasil penjualan dan keuntungan dari harga jual dan kewajibannya adalah menyediakan barang yang diinginkan oleh nasabah dan menyerahkan ke nasabah. Begitu pula praktiknya di BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD Syariah Ponorogo, nasabah dan lembaga keuangan non bank memberikan hak dan kewajibannya. Lembaga memberikan kewajibannya untuk memberikan bantuan pembelian suatu barang, serta kewajiban nasabah membayar harga barang yang dibeli dengan cara dicicil dan memberikan jaminan atas pembayaran yang di tangguhkan. Pada dasarnya jaminan yang diberikan merupakan keseriusan untuk pelunasan pembayaran oleh nasabah dan biasanya nilainya lebih besar dari jumlah kekurangan pembayaran. Kekurangan pembayaran ini dapat disamakan dengan hutang nasabah kepada lembaga keuangan Islam non Bank. Dalam Islam adanya jaminan pada jual beli
 - c. Unsur waktu merupakan salah satu ciri dari jual beli kredit. Menurut fiqh jual-beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai'ul al-ajal* (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (*voorschot*). Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit. Sedangkan ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkan adanya jual beli secara kredit dengan alasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu dan hal tersebut tidak ada bedanya dengan riba nasiah. Dari paparan implementasi jual beli angsuran atau kredit di tiga lembaga keuangan syariah non bank semuanya melakukan pembayaran secara tangguh atau tidak tunai. Sebagaimana dalam QS al Maidah: 2, "*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*", pada ayat tersebut dapat dijadikan sebagai diperbolehkannya jual beli secara kredit karena merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, hal ini terkait peembayaran secara kredit pada pembeliannya atas barang, karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup. Hal serupa dijelaskan pula dalam QS.al Baqarah: 245, "*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizeki dan kepadaNya lah kamu dikembalikan*". (Fatriansyah, 2020).
 - d. *Degree of Risk*, setiap kegiatan pasti memunculkan sebab akibat atau dampak yang dapat mempengaruhi pelaku yang bertransaksi. Begitu juga dengan pelaksanaan jual beli kredit di lembaga keuangan Islam non Bank di Ponorogo, baik pada BMT La Tansa, BMT IKPM dan BMD Syariah. Dampak pada pelaksanaan ini terkait keterlambatan pembayaran cicilan, kredit macet, dan risiko pembayaran yang lainnya. Pelaksanaan di BMT La Tansa, BMT IKPM dan BMD Syariah untuk meminimalisir pembayaran macet memberlakukan sistem jaminan atau agunan pada jual beli kredit, adapun nilai agunan lebih besar daripada harga jual beli kredit yang diterima nasabah. Adanya agunan hutang dalam Islam diperbolehkan sebagai keseriusan nasabah untuk melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan syariah non Bank, hal ini juga merupakan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan syariah, agar tidak terjadinya kredit macet. Akan tetapi jika terjadi kemungkinan kredit macet maka BMD Syariah melakukan strategi tenggang waktu, restrukturisasi akad pembiayaan dan menjual jaminan yang di jaminkan, sedangkan BMT La Tansa dan BMT IKPM biasanya hanya pada restrukturisasi akad saja hal ini dilakukan oleh kedua BMT tersebut untuk mencari jalan yang lebih bijak lagi dalam menghadapi nasabah kredit macet agar tidak adanya unsur paksaan untuk menjual jaminan, karena pada dasarnya hukum dari jual beli adanya unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli, selain itu memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan jatuh tempo adalah perbuatan yang lebih baik.
 - e. *Prestasi*. Praktik pelaksanaan jual beli kredit atau cicilan di lembaga keuangan syariah non Bank, yakni BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD syariah semuanya menggunakan akad *murabahah*, adapun ketentuan prestasi yang dilakukan oleh pihak keuangan syariah

berdasarkan aturan Fatwa MUI tentang *murabahah* sebagai berikut: (Haryoso, 2017)

- 1) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam Islam.
 - 2) BMT membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati.
 - 3) BMT harus membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
 - 4) BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
 - 5) BMT menjual barang tersebut kepada nasabah pemesan dengan harga jual senilai harga beli dan margin. Pembeli harus berbicara secara jujur harga beli barang yang dipesan serta biaya yang diperlukan.
 - 6) Jika BMT mewakili kepada nasabah pemesan untuk membeli sendiri barangnya, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik BMT.
 - 7) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil BMT harus dibayar dari uang muka nasabah.
 - 8) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- f. *Balas jasa*. dilaksanakan atas pembiayaan atau jual beli kredit para pelaku transaksi memiliki kebajikan untuk amanah atau tepat janji pada transaksi yang mereka lakukan. Pelaksanaan pelunasan pembayaran secara tepat waktu, tidak mengulur waktu pembayaran hutang jual beli dari pembeli atas barang kepada penjual. Pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Pada dasarnya bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika semua usaha untuk mendapatkan barang secara halal dan sesuai dengan kebutuhan. Adanya unsur keterpaksaan dalam melakukan hutang dan bukan atas dasar kebiasaan. Hal ini merupakan cerminan semangat membangun kemandirian dan usaha optimal potensi yang ada semaksimal mungkin, jika terpaksa melakukan hutang jangan berhutang diluar kemampuan atau *ghalabatid dayn* atau sampai terlilit hutang (Nugroho, 2019). Jika berhutang telah dilakukan maka harus ada niat untuk membayar atau mengembalikan hutang, serta harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang tersebut. Jika memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkannya untuk menegaskannya, misalnya menyita atau menjual asetnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: "*Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu. dan barang siapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu (HR: Bukhori)*" (Ramdhansyah, 2016).

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa kebajikan orang yang berhutang yakni haruslah mengembalikannya, jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahu kepada lembaga atau orang yang meminjamkan. Dari konsep adanya jual beli kredit adalah salah satu kegiatan muamalah yang menjunjung tinggi *ta'awun* dan kepercayaan, karena memberikan bantuan kepada saudara yang membutuhkan merupakan suatu tindakan kebajikan yang merupakan identitas daripada Islam.

E. KESIMPULAN

Pada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sistem pembiayaan kredit memiliki unsur 1) *Kepercayaan*, 2) *Kesepakatan*, 3) *Waktu*, 4) *Degree of Risk*, 5) *Prestasi*, 6). *Balas jasa*. Dalam Islam jual beli pada dasarnya boleh asalkan tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. sebagaimana QS. Al Baqarah 275 yang artinya, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Unsur kepercayaan atau. Keyakinan dapat memunculkan sikap amanah yang bertujuan untuk menjaga nilai baik. Pada hakikatnya transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait. Hal ini juga berimbas pada pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau bisa diartikan bahwa jual beli kredit merupakan hutang pembeli atas barang kepada penjual.

Unsur kesepakatan dalam Islam menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari pihak yang berakad. Hak dan kewajiban ini saling mengikat (asas *pacta sunt servanda*) sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu unsur waktu merupakan salah satu ciri dari jual beli kredit. Menurut fiqh jual-beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai'ul al-ajal* (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (*voorschot*).

Degree of Risk, untuk meminimalisir pembayaran macet memberlakukan sistem jaminan atau agunan pada jual beli kredit, adapun nilai agunan lebih besar daripada harga jual beli kredit yang diterima nasabah. melakukan strategi tenggang waktu, restrukturisasi akad pembiayaan dan

menjual jaminan yang di jaminkan.

Unsur *prestasi*. Praktik pelaksanaan jual beli kredit atau cicilan di lembaga keuangan syariah non-bank, yakni BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD syariah semuanya menggunakan akad *murabahah*, adapun ketentuan prestasi yang dilakukan oleh pihak keuangan syariah berdasarkan aturan Fatwa MUI tentang *murabahah*.

Unsur *Balas jasa*. dilaksanakan atas pembiayaan atau jual beli kredit para pelaku transaksi memiliki kebajikan untuk amanah atau tepat janji pada transaksi yang mereka lakukan. Pelaksanaan pelunasan pembayaran secara tepat waktu, tidak mengulur waktu pembayaran hutang jual beli dari pembeli atas barang kepada penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infaq, shadaqah, dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan non-Bank Syariah. *Jurnal Masharif al- Syariah* Vol. 2 No.2, hal. 2580-5800.
- Aksi, H. (2018). Kredit Murabahah Dalam Kitab Hadis Kutub Al Tis'ah (Analisis Jual-Beli Angsuran/Tanggung Dalam Hukum Syariah, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol.18 No. 2. 2549- 011X.
- Bangsawan, M.I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia), *Jurnal Law and Justice*, Vol.2 No. 1. Hal. 2549-8282.
- Erwandi, Ti. (2013), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 21 Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Fatriansyah, A.I.A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Belu Kredit, *Jurnal Suhuf*. Vol.32 No.1, hal.2548-6942.
- Firmansyah, E. A., & Deru, R. I. (2017). Kredit Kepemilikan rumah Syariah Tanpa Bank: Studi di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol. 10 No. 3, hal.2548-2149.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usahadi Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, No.1, hal. 2549-8282.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rosda.
- Hindarto, Andreas Eko, dkk. (2014). Evaluasi Sistem Pemberi Kredit Modal Usaha Dan Penerimaan Angsuran Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Pada Kantor Pusat PD, BPR, Bank Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 8 No.1, hal. 2548-4923.
- Huda, B.R., & Nazarudin, A. (2019). *Pengaruh Biaya, Angsuran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan BMT At Taqwa Muhammadiyah, Cabang Sitebang Padang*. (online) OSF Preprints <https://doi.org/10.31219/osf.io/m73j5>
- Lestari, A.A.A. (2017). Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 2. Hal. 2502-3101
- Lubis, A.F. (2012). Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Jual Beli, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, hal. 2303-3525.
- Marlina, L., & Biki, Z. R. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1, hal. 2549-8932.
- Mubarak, (2017). *Fiqh Muamalah: Akad Jual Beli*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyawisdawati, Angkita, R., & Afif, M. (2018). Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 1, hal. 2502-7825.

- Mulyono, T.P. (1990). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. BPFE. Yogyakarta.
- Muqorobin, A. (2016). Ba'I Taqsih Fil Fiqh Islami, *DHINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 01 No. 1, hal. 2503-4227.
- Muqorobin, A., & Fitragara, M. (2018). Model Jual Beli Angsuran di Perbankan Syariah, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Series 1). Surabaya, Indonesia: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Novitasari, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Geabah Kredit di Toko Gerabah Supri desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Prodi Muamalah *Skripsi*. Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah. IAIN Ponorogo.
- Nugroho, M. A. (2019). Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami, *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1, hal. 2621-668X.
- O.P. Simorangkir, (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank*, Cet. II Bogor: Ghalia.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2019). Statistik Perbankan Syariah, Jakarta, Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Pulungan, B.P. (2020). Pemanfaatan Tanah Dalam Jual Beli Cicilan Menurut Fiqh Muamalah di Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidempuan. *Skripsi*: IAIN Padangsidempuan.
- Ramdansyah, Abdul Aziz. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol.4, No.1, hal. 2477-5533.
- Ridwan, A.H. (2004). *BMT, Bank Islam, instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Rochman, A, dkk. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang, *HUMANI: Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.7, No.3, hal. 2580-8516.
- Sa'dudin, A.M.S. (2012). Bai' Taqsih wa Tathbiqotuhu Al-mu'asirah Fil Fiqh Al-Islami, *Thesis*: Program Fiqh dan Usul Fiqh, Fakultas Syariah, Universitas Jordan.
- Silaen, K. (2019). *Kredit Murabahah Dalam Kitab Hadis Kutub al Tis'ah (Analisis Jual Beli Angsuran/ Tangguh Dalam Hukum Syariah*, Skripsi: UIN Sumatera Utara.
- Suhendi, H. (2010), *Fiqh Muamalah*, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Syafi'e, R. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syamsuir, (2015). Lembaga Keuangan Islam Non-Bank, *ISLAMIKA: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume 15 Nomor 1. 2502-7565.
- Yasa, A.A. N.D., dkk. (2015). Pengaruh Pembebanan Suku Bunga dan Uang Muka terhadap Volume Penjualan Angsuran Motor Suzuki di UD Japan Motor Singaraja Periode 2010-2014, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 5 No.1. 2599-1426.
- Zuhaili, W. (2011). *Al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani.